

ABSTRAK PERATURAN

REKENING KAS UMUM NEGARA – PERUBAHAN – PENETAPAN NOMOR

2011

PERMENKEU RI NOMOR 43/PMK.05/2011 TANGGAL 7 MARET 2011 (BN TAHUN 2011 NO.129)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.05/2009 TENTANG PENETAPAN NOMOR DAN NAMA REKENING KAS UMUM NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomor Rekening Kas Umum Negara, dan dalam rangka mengatur pengeluaran negara melalui Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta USD untuk membayar pengeluaran negara dalam mata uang eksotik (*exotic currency*) sesuai ketentuan transaksi pembayaran internasional serta guna mengakomodir penambahan mekanisme pemindahbukuan dana antar Rekening Kas Umum Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pp 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.83, TLN No.4738), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 218/PMK.05/2007, Permenkeu RI 196/PMK.05/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Rekening KUN dalam Rupiah digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Rupiah. Rekening KUN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan juga untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara selain Valuta USD dan Valuta Yen. Dalam hal saldo Rekening KUN dalam Valuta USD tidak mencukupi untuk membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta USD, pengeluaran negara dimaksud dibebankan pada Rekening KUN dalam Rupiah dan/atau Rekening KUN dalam Valuta Yen dengan cara memindahbukuan dana dari Rekening KUN dalam Rupiah dan/atau Rekening KUN dalam Valuta Yen ke Rekening KUN dalam Valuta USD. Dalam hal saldo Rekening KUN dalam Valuta Yen tidak mencukupi untuk membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta Yen, pengeluaran negara dimaksud dibebankan pada Rekening KUN dalam Rupiah dan/atau Rekening KUN dalam Valuta USD dengan cara memindahbukuan dana dari Rekening KUN dalam Rupiah dan/atau Rekening KUN dalam Valuta USD ke Rekening KUN dalam Valuta Yen. Dalam hal saldo Rekening KUN dalam Rupiah tidak mencukupi untuk membayar seluruh pengeluaran negara dalam Rupiah serta dalam Valuta selain USD dan Yen, pengeluaran negara dimaksud dibebankan pada Rekening KUN dalam Valuta USD dan/atau Rekening KUN dalam Valuta Yen dengan cara memindahbukuan dana dari Rekening KUN dalam Valuta USD dan/atau Rekening KUN dalam Valuta Yen ke Rekening KUN dalam Rupiah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Rekening KUN dalam Rupiah, Rekening KUN dalam Valuta USD, dan Rekening KUN dalam Valuta Yen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011.